



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 121 TAHUN 2021

TENTANG

JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK PELUNGGUH,
PENGAREM-AREM DAN TANAH KAS DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan percepatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diupayakan pemberian keringanan persyaratan pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Pelungguh, Pengarem-arem dan Tanah Kas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Pelungguh, Pengarem-arem dan Tanah Kas Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 18 Seri A);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK PELUNGGUH, PENGAREM-AREM DAN TANAH KAS DESA.
- KESATU : Jangka waktu pengajuan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Pelungguh, Pengare-are dan Tanah Kas Desa dalam rangka pemberian stimulus kepada wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan serta dalam rangka percepatan penerimaan Pajak Daerah mulai tanggal 1 Maret 2021 s/d tanggal 1 Mei 2021.
- KEDUA : Dalam hal ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir, maka persyaratan pengajuan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berlaku sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Panewu se Kabupaten Bantul;
6. Lurah se Kabupaten Bantul;
7. Dukuh se Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

